



Kelurahan Tugu

Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

<https://kel-tugu.depok.go.id/home>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu

Surat Keterangan Domisili Yayasan Sosial/Lembaga

No. SK : 148.4/009/I/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar Ketua RT dan RW;
2. Menunjukkan IKD/KTP-El Pemohon dan ketua yayasan;
3. Fotokopi SK Kemenkum HAM;
4. Fotokopi Akta Notaris Pendirian;
5. Fotokopi SK Pembentukan Yayasan/Lembaga;
6. Surat Kuasa bermeterai jika pemohon bukan ketua/bagian dari pengurus yayasan/Lembaga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Tugu

Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

<https://kel-tugu.depok.go.id/home>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu



1. Pemohon mengajukan berkas/dokumen;
2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan pemohon dan memberikan tanda terima berkas jika berkas persyaratan telah lengkap. Jika berkas persyaratan belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi;
3. Petugas memproses Surat Keterangan Domisili Yayasan Sosial/Lembaga;
4. Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan menerima Surat Keterangan Domisili Yayasan Sosial/Lembaga.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Maksimal 2 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Tugu

Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

<https://kel-tugu.depok.go.id/home>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Domisili Yayasan Sosial/Lembaga

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran : Jl. Tugu Raya No. 24 RT 012 RW 008
2. Telp/WA : 0852-1569-3392
3. Sosial Media : (Instagram) @kelurahantugu.official
(Facebook) Kantor Kelurahan Tugu
4. SIGAP : <https://sigap.depok.go.id/>
5. SP4N – LAPOR : www.lapor.go.id